BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PERMAINAN ANAK – ANAK MOBIL DAN MOTOR REMOTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Retribusi Permainan Anak-Anak Mobil dan Motor Remote.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2008 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG RETRIBUSI PERMAINAN ANAK-ANAK MOBIL DAN MOTOR REMOTE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Instansi pelaksana adalah Dinas / Badan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan dan pemungutan retribusi terhadap permainan anak-anak mobil dan motor remote Kabupaten Takalar
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

7. Mobil dan motor remote adalah permainan anak – anak berupa mobil dan motor yang dijalankan dengan menggunakan remote.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi permainan anak-anak mobil dan motor remote, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan mobil dan motor remote yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah penggunaan permainan anak-anak berupa mobil dan motor remote yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan fasilitas pariwisata yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi permainan anak-anak mobil dan motor remote adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan mobil dan motor remote yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi permainan anak-anak mobil dan motor remote adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan mobil dan motor remote yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Perhitungan dan penetapan besarnya retribusi merupakan nilai sewa terhadap penggunaan permainan anak-anak mobil dan motor remote berdasarkan jenis dan waktu penggunaannya.

Pasal 7

Besarnya tarif retribusi permainan anak-anak mobil dan motor remote sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

a.	Mobil Remote	Rp. 8.000 / 15 Menit
b.	Motor Remote	Rp. 6.000 / 15 Menit

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Insentif pemungutan penggunaan permainan anak-anak berupa mobil dan motor remote dapat diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sebesar 5% (Lima Perseratus) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Takalar.

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKWILDA :	
ASISTEN :	
KADAS :	
KABAG :	

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 1 September 2016

BUPATI TAKALAR

DR. H. BURHANUDDIN BAHARUDDIN, SE,Ak., M.Si

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 1 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

Ir. H. NIRWAN NASRULLAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19640228199010 1 022

Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	2-9-2016

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 26